



SALINAN

WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa olahraga memiliki peran strategis untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial untuk mewujudkan masyarakat Kota Tegal yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis, maka keolahragaan dilakukan secara terpadu, sistematis, berkelanjutan, dan bertanggung jawab;
- b. bahwa dalam rangka menjamin penyelenggaraan keolahragaan yang mudah diakses, meningkatkan kebugaran dan kesehatan, memberikan apresiasi terhadap prestasi keolahragaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Daerah;
- c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan keolahragaan di Daerah diperlukan peraturan untuk melaksanakan manajemen keolahragaan yang terpadu di Daerah Kota Tegal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keolahragaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

dan

WALI KOTA TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEOLAHRAGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Tegal.

2. Pemerintah . . .

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kota Tegal.
7. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
8. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
9. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi peolahraga, Olahragawan, pembina Olahraga, dan tenaga keolahragaan.
10. Peolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial dan budaya.
11. Olahragawan adalah peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
12. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga.
13. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dalam bidang Olahraga.
14. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
15. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Induk . . .

16. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang/jenis Olahraga atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional.
17. Induk Organisasi Olahraga Fungsional adalah organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) atau lebih cabang Olahraga amatir dan/atau profesional dalam lingkup Olahraga pendidikan, Olahraga masyarakat, dan/atau Olahraga prestasi berdasarkan fungsi pengolahragaan atau Olahragawan.
18. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
19. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
20. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus menerus untuk Kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
21. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
22. Olahraga Amatir adalah Olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
23. Olahraga Profesional adalah Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
24. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang khusus dilakukan sesuai kondisi keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau gangguan sensorik dalam jangka waktu lama.
25. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan atau tim dalam kegiatan Olahraga.

26. Prasarana . . .

26. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
27. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
28. Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan Olahraga.
29. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan keolahragaan.
30. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
31. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Informasi Keolahragaan adalah layanan informasi yang menyajikan data keolahragaan meliputi Organisasi Olahraga, sarana dan prasarana, dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah, serta peran serta masyarakat dalam kegiatan Olahraga.
33. Setiap Orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.
34. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan di Daerah.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini yaitu sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan keolahragaan di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini yaitu:
 - a. mendukung pencapaian tujuan keolahragaan nasional dan Daerah;
 - b. memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, prestasi, dan kualitas manusia;

- c. menanamkan nilai-nilai moral, akhlak, sportivitas, dan disiplin;
- d. mempererat persaudaraan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa;
- e. memfasilitasi masyarakat untuk membentuk budaya Olahraga;
- f. membangun sinergi dan mengembangkan aspek ekonomi Olahraga untuk kesejahteraan masyarakat; dan
- g. menghasilkan dan menjamin kesejahteraan Olahragawan yang mampu bersaing dalam mendorong prestasi pada taraf daerah provinsi, nasional, dan internasional secara berkelanjutan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. tugas, wewenang dan tanggung jawab;
- c. ruang lingkup olahraga;
- d. pembinaan dan pengembangan;
- e. pengelolaan keolahragaan;
- f. kejuaraan olahraga;
- g. pelaku olahraga;
- h. prasarana dan sarana olahraga;
- i. industri olahraga;
- j. peran serta masyarakat;
- k. kerjasama;
- l. pendanaan;
- m. penghargaan;
- n. larangan;
- o. pengawasan; dan
- p. penyelesaian sengketa.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal . . .

Pasal 4

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. melakukan kegiatan Olahraga;
 - b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga;
 - c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang Olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
 - d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, serta pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
 - e. menjadi pelaku Olahraga;
 - f. mengembangkan Olahraga berbasis nilai luhur budaya daerah;
 - g. mengembangkan industri Olahraga;
 - h. memperoleh informasi keolahragaan;
 - i. ikut dan berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan keolahragaan;
 - j. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan; dan
 - k. mendapatkan penghargaan dalam prestasi Olahraga.
- (2) Masyarakat yang memiliki disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga sesuai dengan kebutuhan, harkat dan martabatnya.
- (3) Pemerintah Daerah mempunyai hak untuk mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 5

- (1) Masyarakat berkewajiban untuk:
 - a. berperan serta dalam kegiatan Olahraga dan memelihara prasarana dan sarana Olahraga serta lingkungan;
 - b. memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan; dan
 - c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

BAB . . .

BAB IV
TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Penyelenggaraan keolahragaan merupakan tugas dan tanggung jawab:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Organisasi Olahraga; dan
- c. Pelaku Olahraga.

Bagian Kedua

Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan di Daerah;
 - b. mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan; dan
 - c. melaksanakan standardisasi bidang keolahragaan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Penyelenggaraan Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi;
 - b. pembinaan dan pengembangan Olahraga;
 - c. penyelenggaraan kejuaraan Olahraga;
 - d. pembinaan dan pengembangan pelaku Olahraga;
 - e. pembinaan, pengembangan, dan pengawasan Olahraga profesional;
 - f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana Olahraga;
 - g. pendanaan keolahragaan;
 - h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
 - j. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
 - k. pembinaan dan pengembangan industri Olahraga;
 1. penyelenggaraan . . .

- l. penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi;
- m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
- n. pemberian penghargaan; dan
- o. pelaksanaan pengawasan.

Pasal 8

- (1) Wali Kota mengoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan keolahragaan di Daerah secara terpadu dan berkesinambungan mencakup semua aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. rapat koordinasi Daerah Kota;
 - b. rapat kerja Daerah Kota; dan/atau
 - c. rapat konsultasi Daerah Kota.
- (3) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara:
 - a. hierarki intra sektoral;
 - b. fungsional lintas sektoral; dan
 - c. instansional multi sektoral.
- (4) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan baik secara vertikal maupun horisontal.
- (5) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi keolahragaan.

Bagian Ketiga

Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di Daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi;
 - b. pembinaan dan pengembangan Olahraga;
 - c. pengelolaan keolahragaan;
 - d. penyelenggaraan kejuaraan Olahraga;
 - e. pembinaan dan pengembangan pelaku Olahraga;
 - f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana Olahraga;
 - g. pendanaan . . .

- g. pendanaan keolahragaan;
 - h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
 - j. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
 - k. pembinaan dan pengembangan industri Olahraga;
 - l. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
 - m. pemberian penghargaan;
 - n. pelaksanaan pengawasan; dan
 - o. evaluasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah sesuai dengan standar nasional keolahragaan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan komite Olahraga Daerah, organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah, organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah, masyarakat, dan/atau pelaku usaha.

Bagian Keempat

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah Kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan keolahragaan Daerah.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wali Kota.
- (3) Dalam melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan;
 - b. menyusun dan melaksanakan rencana dan program pembinaan dan pengembangan keolahragaan sebagai bagian integral dari rencana dan program pembangunan Daerah;
 - c. mengembangkan dan memantapkan sistem koordinasi dan pengawasan pengelolaan keolahragaan;
 - d. membina dan mengembangkan industri Olahraga;
 - e. menerapkan standardisasi keolahragaan;
 - f. menggalang sumber daya untuk memajukan keolahragaan;
 - g. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga keolahragaan;
 - h. memfasilitasi kegiatan komite Olahraga Daerah Kota, organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah, dan organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah;
 - i. mengelola . . .

- i. mengelola cabang Olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional;
- j. meningkatkan kualitas keolahragaan dengan mengacu kepada standar nasional keolahragaan;
- k. mengembangkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana Olahraga;
- l. menjamin akses berolahraga bagi masyarakat;
- m. mencegah dan mengawasi doping dalam Olahraga;
- n. mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- o. menyediakan dan mendayagunakan sistem informasi keolahragaan; dan
- p. melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan tingkat Daerah.

Pasal 11

- (1) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10 menjadi tanggung jawab Wali Kota.
- (2) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Olahraga.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya, instansi terkait, dan organisasi Olahraga dalam penyelenggaraan keolahragaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Olahraga melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. Rencana Strategis di bidang Keolahragaan; dan
 - d. Rencana Operasional Keolahragaan Daerah.
- (2) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengikutsertakan organisasi Olahraga, pelaku Olahraga, dan masyarakat.

BAB . . .

BAB V
RUANG LINGKUP OLAHRAGA

Pasal 13

Ruang lingkup Olahraga meliputi kegiatan:

- a. Olahraga pendidikan;
- b. Olahraga Masyarakat; dan
- c. Olahraga Prestasi.

Pasal 14

- (1) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diselenggarakan untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat.
- (2) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, baik pada jalur pendidikan formal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler, maupun nonformal melalui bentuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Olahraga pendidikan dimulai dari usia dini dengan berpedoman pada taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
- (4) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.
- (5) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat dilaksanakan dengan dibimbing oleh tutor secara terstruktur dan berjenjang serta dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain.
- (6) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan dibimbing oleh guru/dosen Olahraga dan dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.
- (7) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkewajiban menyiapkan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (8) Setiap satuan pendidikan perlu melakukan kejuaraan Olahraga dan/ atau festival Olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antarsatuan pendidikan yang setingkat guna memupuk rasa persaudaraan, keterampilan sosial, dan belajar berkompetisi.
- (9) Kejuaraan Olahraga dan/ atau festival Olahraga satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilanjutkan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, wilayah, nasional, dan internasional.

Pasal . . .

Pasal 15

- (1) Olahraga Masyarakat dapat dilaksanakan oleh Setiap Orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau Organisasi Olahraga.
- (2) Olahraga Masyarakat bertujuan untuk:
 - a. membudayakan aktivitas fisik;
 - b. menumbuhkan kegembiraan;
 - c. mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh;
 - d. membangun hubungan sosial;
 - e. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional;
 - f. mempererat interaksi sosial yang kondusif dan memperkuat ketahanan nasional; dan
 - g. meningkatkan produktivitas ekonomi nasional.
- (3) Pemerintah Daerah, dan Masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan Olahraga Masyarakat.
- (4) Setiap Orang yang menyelenggarakan Olahraga Masyarakat tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan prasarana dan sarana, serta keselamatan dan kesehatan, wajib:
 - a. menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis Olahraga;
 - b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan jenis Olahraga dan/atau memiliki sertifikat kompetensi; dan
 - c. menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten.
- (5) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau Organisasi Olahraga serta didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (6) Setiap Orang yang melakukan Olahraga Masyarakat dapat membentuk perkumpulan Olahraga Masyarakat.
- (7) Perkumpulan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menerima bantuan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (8) Pembentukan perkumpulan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal . . .

Pasal 16

- (1) Olahraga Prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
- (2) Olahraga Prestasi dilakukan oleh Setiap Orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai Prestasi.
- (3) Olahraga Prestasi dilaksanakan melalui pembinaan dan pengembangan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (4) Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan Olahraga Prestasi.
- (5) Untuk memajukan Olahraga Prestasi, Pemerintah Daerah, dan/ atau Masyarakat dapat:
 - a. membentuk perkumpulan Olahraga;
 - b. memberikan kemudahan menjadi anggota perkumpulan Olahraga;
 - c. memberdayakan pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan yang efektif dan efisien berstandar internasional;
 - d. mengembangkan sentra pembinaan Olahraga Prestasi;
 - e. melakukan pembinaan kemampuan manajerial Organisasi Olahraga;
 - f. memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Tenaga Keolahragaan;
 - g. menyediakan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Prestasi;
 - h. mengembangkan sistem pemanduan dan pengembangan bakat Olahraga;
 - i. mengembangkan sistem informasi keolahragaan;
 - j. mengembangkan sistem kesejahteraan Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan;
 - k. melakukan uji coba kemampuan Prestasi Olahragawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan;
 - l. mengembangkan sistem pengembangan dan promosi kualifikasi pelatih; dan
 - m. mengembangkan Olahraga berbasis teknologi.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian . . .

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan Olahraga yang berbasis teknologi digital/elektronik.
- (2) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam lingkup Olahraga Prestasi, Olahraga pendidikan, dan Olahraga Masyarakat.
- (3) Dalam melakukan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berorientasi pada kebugaran, kesehatan, dan interaksi sosial.
- (4) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didorong untuk mendukung pengembangan Industri Olahraga.
- (5) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan, sosial, budaya, literasi fisik, keamanan, norma kepatutan dan kesusilaan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan Olahragawan pada setiap kegiatan pelatihan dan penyelenggaraan kompetisi, pembina atau penyelenggara kegiatan wajib menyediakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan Olahraga Prestasi.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Peolahraga, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta Penghargaan Olahraga.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur Masyarakat yang berbasis pada pengembangan Olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk:
 - a. membentuk karakter;
 - b. memberikan pengetahuan dasar berolahraga;
 - c. meningkatkan derajat kebugaran dan kesehatan;
dan
 - d. menciptakan kebiasaan gaya hidup sehat dan aktif sepanjang hayat.

Pasal . . .

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. pengenalan Olahraga;
 - b. pemantauan;
 - c. pemanduan;
 - d. pengembangan bakat; dan
 - e. peningkatan prestasi.
 - f. Penghargaan
- (2) Tahap pengenalan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan Olahraga dan mengolahragakan masyarakat, yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami, menghayati manfaat Olahraga, membangkitkan minat masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat, dan menguasai gerak dasar Olahraga serta menjadikan Olahraga sebagai budaya hidup.
- (3) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit Olahragawan berbakat.
- (4) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit Olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan/atau pengukuran, seleksi dan/atau pengamatan dalam pertandingan atau perlombaan dan/atau kejuaraan.
- (5) Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit Olahragawan berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan untuk menghasilkan Olahragawan berpotensi.
- (6) Tahap peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan melalui pelatihan Olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan untuk menghasilkan Olahragawan berprestasi.
- (7) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga secara terstruktur, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan Pemerintah Daerah dapat membentuk satuan pelaksana pembinaan dan pengembangan Olahraga prestasi sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

(8) Satuan . . .

- (8) Satuan pelaksana yang dimaksud pada ayat (7) terdiri dari:
 - a. wakil dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Olahraga Prestasi;
 - b. wakil dari komite Olahraga yang membidangi urusan Olahraga Prestasi;
 - c. wakil dari kategori cabang Olahraga;
 - d. wakil dari akademisi; dan
 - e. wakil dari praktisi.
- (9) Satuan pelaksana pembinaan dan pengembangan Olahraga prestasi bersifat *ad-hoc*.
- (10) Satuan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistematis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan melalui pembelajaran yang dilakukan oleh guru/dosen pendidikan jasmani dan olahraga yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi serta didukung oleh ketersediaan sumber belajar, prasarana olahraga dan sarana olahraga dengan mempertimbangkan kemampuan daerah.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada semua jenjang pendidikan berpedoman pada kurikulum nasional yang dilengkapi dengan program ekstrakurikuler.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, kemampuan, minat dan bakat peserta didik secara menyeluruh, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara teratur, bertahap dan berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
- (6) Untuk menumbuhkembangkan Prestasi Olahraga di lembaga pendidikan, pada setiap jalur pendidikan dapat dibentuk unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, sekolah Olahraga serta diselenggarakan kompetisi Olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan.

(7) Unit . . .

- (7) Unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, atau sekolah Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didampingi pelatih Olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (8) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dapat menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis Olahraga, modifikasi Olahraga, dan/atau pendekatan berbasis gerak dengan memanfaatkan aneka permainan, Olahraga tradisional, dan kegiatan di alam terbuka.
- (9) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan bagi semua peserta didik wajib melaksanakan evaluasi belajar terkait literasi fisik yang mencakup pengetahuan, ketrampilan, kemampuan dan sikap.
- (10) Peserta didik yang melaksanakan dan mengembangkan minat dan bakat Olahraga untuk Prestasi wajib diberi layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat merupakan bagian integral dari pembangunan di bidang kesehatan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat dilaksanakan dan diarahkan untuk memassalkan Olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran Masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan dan hubungan sosial.
- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan atau Masyarakat dengan membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat yang bersifat tradisional dilakukan dengan menggali, mengembangkan, melestarikan dan memanfaatkan Olahraga tradisional yang ada dalam Masyarakat.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan berbasis Masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat dan massal.
- (6) Pembinaan . . .

- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan sebagai upaya menumbuhkembangkan sentra-sentra dan mengaktifkan perkumpulan Olahraga dalam Masyarakat, meningkatkan pariwisata Olahraga dan menyelenggarakan festival Olahraga Masyarakat yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional dan internasional.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan dengan berorientasi pada wawasan lingkungan hidup.

Bagian Keempat

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai Prestasi Olahraga pada tingkat daerah, nasional dan internasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat kota, Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat provinsi, hingga Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat nasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi selain dilaksanakan melalui jalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) juga dilakukan melalui jalur klub, sentra pembinaan Olahraga instansi pemerintah/ Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau swasta.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan dengan memberdayakan perkumpulan Olahraga, menumbuhkembangkan sentra pembinaan Olahraga Nasional dan daerah, serta menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melibatkan Olahragawan muda potensial dari hasil pemantauan, pemanduan dan pengembangan bakat sebagai proses regenerasi.

(7) Pembinaan . . .

- (7) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Olahraga.
- (8) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi harus didukung oleh kerja sama orang tua, pimpinan sekolah/ perguruan tinggi/ instansi, dan/ atau pimpinan klub/ Organisasi Olahraga.

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Komite Olahraga terhadap:
 - a. induk organisasi cabang Olahraga;
 - b. perkumpulan Olahraga melalui induk organisasi cabang Olahraga;
 - c. pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - d. sentra pembinaan Olahraga prestasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan;
 - f. prasarana dan sarana Olahraga Prestasi;
 - g. sistem pemanduan dan pengembangan bakat Olahraga; dan
 - h. informasi keolahragaan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan yang sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) difokuskan pada cabang Olahraga prioritas sesuai dengan rencana strategis di bidang keolahragaan.

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir

Pasal 24

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Amatir dilaksanakan dan diarahkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 23.

Bagian Keenam

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Profesional

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk:
 - a. terciptanya Prestasi Olahraga;
 - b. berkembangnya . . .

- b. berkembangnya karier Olahragawan;
 - c. terciptanya lapangan kerja dan usaha;
 - d. meningkatnya sumber pendapatan; dan
 - e. berkembangnya Industri Olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/atau Organisasi Olahraga Profesional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan bisnis secara beretika.

Bagian Ketujuh

Olahraga bagi Penyandang Disabilitas

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Olahraga dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang sosial bersama-sama organisasi Olahraga membina dan mengembangkan Olahraga bagi penyandang disabilitas.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga bagi penyandang disabilitas, dilaksanakan, dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi dalam bidang Olahraga.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh komite paralimpiade Indonesia, organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas, dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga melalui pengembangan kapasitas organisasi, kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan di unit layanan disabilitas.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diselenggarakan dalam lingkup Olahraga pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi berdasarkan jenis Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.
- (6) Pembinaan . . .

- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh komite paralimpiade Indonesia, organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas, dan/ atau Induk Organisasi Cabang Olahraga di tingkat pusat dan daerah dengan menekankan peningkatan kemampuan manajerial melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (7) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas menerapkan model pembinaan Olahraga Prestasi untuk Olahragawan nondisabilitas dengan menyesuaikan klasifikasi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.
- (8) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib memperhatikan latihan yang proporsional untuk menghindari terjadinya cedera yang memperparah kondisi disabilitas.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan Olahraga bagi penyandang disabilitas diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII

PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Pengelolaan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tata kelola organisasi Keolahragaan yang visioner, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standardisasi, dan penggalangan sumber daya Keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban mengelola paling sedikit 2 (dua) cabang Olahraga unggulan.

Bagian Kedua

Perencanaan Keolahragaan

Pasal 28

- (1) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana strategis keolahragaan Daerah dan rencana operasional keolahragaan Daerah.
- (2) Rencana . . .

- (2) Rencana strategis keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategis, arah kebijakan, program, pola pelaksanaan, dan koordinasi pengelolaan keolahragaan, serta penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.
- (3) Rencana operasional keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Organisasi Olahraga

Pasal 29

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum perlindungan bagi Olahragawan dan Pelaku Olahraga dalam peningkatan Prestasi, Masyarakat membentuk 1 (satu) Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (2) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk cabang Organisasi Olahraga kota.
- (3) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki kompetensi Keolahragaan.
- (4) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Olahraga.
- (5) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang merumuskan dan menetapkan model pengelolaan, penyelenggaraan pembinaan, dan pengembangan Olahraga.
- (6) Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang prioritas cabang olahraganya ditetapkan dalam desain Olahraga daerah.
- (7) Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan keuangan daerah.
- (8) Mekanisme pemberian bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal . . .

Pasal 30

- (1) Setiap induk organisasi cabang Olahraga Masyarakat dan/atau prestasi serta induk organisasi Olahraga fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) harus memenuhi standar pengelolaan organisasi keolahragaan, mencakup persyaratan dengan memiliki:
 - a. akta pendirian yang bersifat autentik;
 - b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. struktur dan personalia yang kompeten;
 - e. program kerja;
 - f. sistem administrasi dan manajemen organisasi keolahragaan;
 - g. kode etik organisasi.
- (2) Setiap induk organisasi cabang Olahraga Masyarakat dan/atau prestasi serta induk organisasi Olahraga fungsional yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh pengesahan dari induk organisasi cabang Olahraga Masyarakat dan/atau prestasi serta induk organisasi fungsional tingkat nasional dan menjadi anggota komite yang membidangi Olahraga Masyarakat dan/atau prestasi Daerah.

Pasal 31

- (1) Induk organisasi cabang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membina dan mengembangkan organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah, dan perkumpulan Olahraga;
 - b. merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan program pembinaan dan pengembangan cabang Olahraga;
 - c. menyelenggarakan kejuaraan Olahraga tingkat Daerah;
 - d. memassalkan cabang Olahraga bersangkutan;
 - e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
 - f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam Olahraga;
 - g. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang Olahraga sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
 - h. melaksanakan . . .

- h. melaksanakan kerja sama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, Olahragawan, serta prasarana dan sarana Olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), induk organisasi cabang Olahraga harus:
- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, dan komite Olahraga Daerah;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi Olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - c. menyelenggarakan upaya pemassalan Olahraga yang bersangkutan;
 - d. menyelenggarakan dan mengoordinasikan kejuaraan Olahraga tingkat Daerah;
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan Olahraga tingkat Daerah kepada komite Olahraga Daerah;
 - f. mempersiapkan tim Daerah Kota untuk mengikuti pekan Olahraga daerah dan kejuaraan Olahraga daerah;
 - g. melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam Olahraga;
 - h. memberikan kesempatan kepada Olahragawan untuk menjadi Olahragawan profesional;
 - i. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah;
 - j. mengembangkan kerja sama antar organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah; dan
 - k. mengelola dana sesuai program dan sasarannya berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 32

- (1) Induk organisasi Olahraga fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat mendirikan organisasi Olahraga fungsional Daerah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga induk organisasi Olahraga fungsional tingkat nasional.
- (2) Organisasi Olahraga fungsional Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam dan/atau merupakan bagian dari induk organisasi Olahraga fungsional yang berbadan hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hubungan organisatorisnya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga induk organisasi.

Pasal . . .

Pasal 33

- (1) Induk organisasi Olahraga fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) mengoordinasikan pembinaan Olahraga sesuai fungsinya berdasarkan keahlian/profesi/jenis kelamin/ keterbatasan tertentu.
- (2) Induk organisasi Olahraga fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membina dan mengembangkan organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah;
 - b. merencanakan dan mengoordinasikan program pengelolaan dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga;
 - c. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang Olahraga sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
 - d. memassalkan cabang Olahraga sesuai prioritas;
 - e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
 - f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam Olahraga;
 - g. melaksanakan kerja sama dengan pihak lain Olahraga untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku Olahraga, Olahragawan, serta prasarana dan sarana Olahraga;
 - h. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah;
 - i. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan Olahraga di tingkat Daerah; dan
 - j. mengembangkan kerja sama antar pengurus organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), induk organisasi Olahraga fungsional wajib:
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan komite Olahraga Daerah;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi Olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan untuk induk organisasi Olahraga fungsional tertentu;
 - c. mengoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan Olahraga tingkat Daerah dan kejuaraan Olahraga wilayah untuk induk organisasi Olahraga fungsional tertentu;
 - d. menyelenggarakan perlombaan, invitasi, atau festival Olahraga untuk induk organisasi Olahraga fungsional tertentu;
 - e. melaporkan . . .

- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan Olahraga tingkat Daerah kepada komite Olahraga Daerah dan Wali Kota secara berkala;
- f. mempersiapkan tim Daerah untuk mengikuti pekan Olahraga daerah dan kejuaraan Olahraga nasional;
- g. melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam Olahraga;
- h. memberikan kesempatan kepada Olahragawan untuk menjadi Olahragawan profesional;
- i. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi Olahraga fungsional tingkat kota;
- j. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan Olahraga profesional bagi induk organisasi Olahraga fungsional yang membina dan mengembangkan Olahraga profesional tertentu;
- k. mengembangkan kerja sama antar organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah; dan
- l. mengelola dana sesuai program dan sasarannya menurut prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 34

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta penyelenggaraan kejuaraan Olahraga, induk organisasi Olahraga fungsional bekerjasama dengan induk organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah dalam hal:

- a. pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat Olahraga di Daerah;
- b. peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku Olahraga sesuai dengan standar kecabangan Olahraga; dan
- c. peningkatan prestasi Olahraga di tingkat daerah.

Pasal 35

- (1) Komite Olahraga Masyarakat dan/atau prestasi Daerah dibentuk oleh induk organisasi cabang Olahraga dan induk organisasi Olahraga fungsional yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- (2) Komite Olahraga Masyarakat dan/atau prestasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:

- a. mengusulkan . . .

- a. mengusulkan kepada Wali Kota rencana dan program dalam membuat kebijakan Daerah mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi Olahraga Daerah;
- b. mengoordinasikan induk organisasi cabang Olahraga, induk organisasi Olahraga fungsional, komite Olahraga kota dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi Olahraga Daerah.

Pasal 36

- (1) Komite Olahraga Daerah dibentuk oleh organisasi cabang Olahraga tingkat kota dan organisasi Olahraga fungsional tingkat kota yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Komite Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengusulkan kepada Wali Kota rencana dan program Daerah mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi Olahraga;
 - b. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah, organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi Olahraga;
 - c. membantu organisasi cabang Olahraga dalam pengembangan dan penggalian bibit Olahragawan di daerah;
 - d. membantu organisasi cabang Olahraga di daerah dalam pemassalan cabang Olahraga potensial.; dan
 - e. mengajukan rencana kerja dan melaksanakan serta mengoordinasikan kegiatan pekan Olahraga kota dan pekan Olahraga wilayah sesuai dengan penugasan dari Wali Kota.
- (3) Rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan pekan Olahraga daerah ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 37

Pengurus komite Olahraga Daerah Kota bersifat mandiri, memiliki kompetensi dibidang keolahragaan, dan dipilih oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan Olahraga, masyarakat dan komunitas tertentu dapat membentuk komite Olahraga, organisasi cabang Olahraga dan organisasi cabang Olahraga fungsional di tingkat Daerah, kecamatan, dan/atau kelurahan.

(2) Pembentukan . . .

- (2) Pembentukan organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga induk organisasi cabang Olahraga dan/atau cabang Olahraga fungsional bersangkutan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Setiap Organisasi Olahraga wajib tercatat pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pencatatan organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Olahraga.
- (3) Setiap Organisasi Olahraga yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII

KEJUARAAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40

Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, instansi pemerintah, dan swasta, dapat menyelenggarakan kejuaraan Olahraga untuk 1 (satu) cabang Olahraga dan/atau beberapa jenis cabang Olahraga.

Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 meliputi:
 - a. kejuaraan Olahraga tingkat Daerah;
 - b. kejuaraan Olahraga antar pelajar/antar sekolah antar wilayah Daerah, antar mahasiswa/antar perguruan tinggi, antar santri, antar Korps Aparatur Sipil Negara Daerah;
 - c. kejuaraan Olahraga antar perusahaan di Daerah; dan
 - d. pekan Olahraga antar perkumpulan Olahraga Daerah.

(2) Kejuaraan . . .

- (2) Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan dengan tujuan:
 - a. memasyarakatkan Olahraga;
 - b. meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
 - c. menjangking bibit Olahraga potensial;
 - d. meningkatkan prestasi Olahraga;
 - e. memberdayakan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor; dan
 - f. memelihara persatuan dan kesatuan.
- (3) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab penyelenggara kejuaraan Olahraga bersangkutan dan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga harus memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, dan keselamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton, wajib mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang Olahraga bersangkutan dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara kejuaraan Olahraga wajib memperhatikan hak penonton dalam setiap kejuaraan Olahraga.
- (3) Hak penonton sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. mengekspresikan dukungan, semangat, dan motivasi di dalam kejuaraan Olahraga;
 - b. mendapatkan fasilitas yang sesuai dengan nilai tiket masuk; dan
 - c. mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan.
- (4) Penonton dalam penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menjaga ketertiban dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap penyelenggaraan kejuaraan Olahraga yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatalan rekomendasi atau pencatatan;
 - c. pencabutan . . .

- c. pencabutan perizinan; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 43

- (1) Untuk menghindari terjadi gangguan keamanan dan ketertiban, penyelenggara kejuaraan Olahraga wajib memiliki penanggung jawab kegiatan.
- (2) Penanggung jawab kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas penyelenggaraan kejuaraan Olahraga bersangkutan.

Pasal 44

- (1) Penanggung jawab kegiatan kejuaraan Olahraga dapat mengasuransikan jaminan keselamatan dan/atau kesehatan tenaga keolahragaan yang turut serta dalam penyelenggaraan kejuaraan Olahraga.
- (2) Dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan kejuaraan Olahraga, penanggung jawab pelaksanaan kegiatan kejuaraan Olahraga berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pihak terkait

Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga dapat menggunakan prasarana dan sarana Olahraga milik Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Kejuaraan/Pekan Olahraga Antar Pelajar/

Antar Sekolah

Pasal 46

Pemerintah Daerah menyelenggarakan kejuaraan/pekan Olahraga antar pelajar/antar sekolah dalam jenis Olahraga tertentu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk peserta didik pada satuan pendidikan bersangkutan.

Pasal 47 . . .

Pasal 47

- (1) Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan Olahraga antar satuan pendidikan bersangkutan sesuai taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala dan dapat difasilitasi Pemerintah Daerah dan/atau Organisasi Olahraga.
- (2) Kejuaraan Olahraga antar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilanjutkan ke kejuaraan tingkat kecamatan, Kota, Provinsi dan Nasional.
- (3) Olahragawan pelajar yang berprestasi dalam bidang Olahraga tertentu atas nama Daerah pada pekan Olahraga pelajar wilayah Daerah dapat dikirimkan ke level kejuaraan yang lebih tinggi dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai kejuaraan/pekan Olahraga antar pelajar/antar sekolah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Kejuaraan/Pekan Olahraga Antar Aparatur Sipil Negara Daerah

Pasal 49

- (1) Kejuaraan Olahraga antar Aparatur Sipil Negara di Daerah terdiri dari:
 - a. Pekan Olahraga Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan Olahraga yang dilaksanakan oleh Korps Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - c. Pekan Olahraga dan Seni Persatuan Guru Republik Indonesia; dan
 - d. kegiatan hari Olahraga nasional.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kejuaraan/Pekan Olahraga antar Aparatur Sipil Negara diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Kejuaraan/Pekan Olahraga Antar Perkumpulan Olahraga

Pasal . . .

Pasal 50

- (1) Organisasi Olahraga lingkup Daerah dapat menyelenggarakan kejuaraan/pekan Olahraga antar perkumpulan Olahraga secara berjenjang dan dilaksanakan berkesinambungan.
- (2) Pelaksanaan kejuaraan/pekan Olahraga antar perkumpulan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau organisasi Olahraga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kejuaraan/pekan Olahraga antar perkumpulan Olahraga diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima

Kejuaraan/Pekan Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kejuaraan/pekan Olahraga penyandang disabilitas dalam jenis Olahraga tertentu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan/pekan Olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai klasifikasi dan divisinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kejuaraan/pekan Olahraga penyandang disabilitas diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam

Pekan Olahraga Antar Perusahaan

Pasal 52

Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kejuaraan/pekan Olahraga antar perusahaan di Daerah dalam jenis Olahraga tertentu.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai kejuaraan/pekan Olahraga antar perusahaan di Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh

Pekan Olahraga Daerah

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pekan Olahraga Daerah.
- (2) Pekan . . .

- (2) Pekan Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan setiap 4 (empat) tahun sekali.
- (3) Olahragawan yang berprestasi dalam pekan Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikutsertakan oleh Pemerintah Daerah untuk mengikuti berbagai kejuaraan Olahraga dalam lingkup kejuaraan Olahraga di luar Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyediakan dana dan/atau fasilitas dalam mendukung Olahragawan yang berprestasi.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dapat berkedudukan sebagai penyelenggara dan/atau tempat penyelenggaraan pekan Olahraga Daerah.
- (2) Pengusulan penetapan Daerah sebagai penyelenggara dan/atau tempat penyelenggaraan pekan Olahraga Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disepakati bersama dengan DPRD.

BAB IX

PELAKU OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 56

- (1) Warga masyarakat sesuai kegemaran dan/atau keahliannya dan persyaratan dapat menjadi:
 - a. Olahragawan amatir;
 - b. Olahragawan profesional; atau
 - c. Olahragawan disabilitas
- (2) Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai hak untuk:
 - a. Meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga;
 - b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai cabang Olahraga yang diminati;
 - c. mengikuti kejuaraan Olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
 - d. memperoleh prioritas mengikuti kegiatan Olahraga tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional; dan
 - e. beralih status menjadi Olahragawan profesional.
- (3) Olahragawan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai hak untuk:
 - a. didampingi . . .

- a. didampingi manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog, dan penasihat hukum;
 - b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai persyaratan yang ditentukan dalam kejuaraan bersangkutan;
 - c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari induk organisasi cabang Olahraga profesional; dan
 - d. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Olahragawan disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b c mempunyai hak untuk:
- a. meningkatkan Prestasi melalui klub dan/ atau perkumpulan Olahraga Penyandang Disabilitas;
 - b. mendapatkan pembinaan cabang Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik;
 - c. mengikuti pekan dan kejuaraan Olahraga Penyandang Disabilitas di tingkat daerah, nasional, dan internasional setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
 - d. memperoleh layanan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga yang sesuai dengan standar disabilitas dan dapat diakses; dan
 - e. mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh penghargaan sesuai dengan Prestasi yang dicapai.

Bagian Kedua

Pembina Olahraga

Pasal 57

- (1) Pembina Olahraga meliputi pembina perkumpulan, induk organisasi, atau lembaga Olahraga tingkat Daerah yang dipilih dan/atau ditunjuk menjadi pengurus, memiliki tugas membina dan mengembangkan Olahraga sesuai tanggung jawabnya.
- (2) Pembina Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, penghargaan, dan bantuan hukum dari Pemerintah Daerah, organisasi Olahraga atau masyarakat.

Bagian Ketiga

Tenaga Keolahragaan

Pasal . . .

Pasal 58

- (1) Tenaga keolahragaan terdiri atas pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan para medis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog, atau sebutan lain yang sesuai kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan Olahraga.
- (2) Tenaga Keolahragaan yang bertugas dalam setiap Organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga wajib memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga bersangkutan dan/atau lembaga sertifikasi kompetensi Tenaga Keolahragaan lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak:
 - a. memperoleh honorarium kegiatan sesuai dengan standarisasi Pemerintah Daerah;
 - b. mendapatkan penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
 - d. memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi dan mengembangkan kualifikasi akademik;
 - e. memperoleh dan memanfaatkan prasarana dan sarana Olahraga untuk menunjang kelancaran tugasnya;
 - f. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
 - g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas; dan
 - h. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

BAB X

PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

Pasal 59

- (1) Pengadaan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam kegiatan dan/atau penyelenggaraan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, organisasi Olahraga, pelaku usaha, dan masyarakat sesuai lingkup tugasnya.
- (2) Wali Kota dapat memberikan bantuan sarana keolahragaan yang diselenggarakan organisasi Olahraga dan/atau masyarakat sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengadaan . . .

- (3) Pengadaan prasarana dan sarana keolahragaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pemberian bantuan sarana keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan sesuai standar dan kebutuhan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana Olahraga di setiap kecamatan paling sedikit 1 (satu) sebagai tempat masyarakat melakukan kegiatan Olahraga bersama dan sebagai Ruang Terbuka Hijau.

Pasal 60

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan dapat menyediakan prasarana dan sarana keolahragaan yang memadai untuk kegiatan Olahraga sesuai pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Pemeliharaan atau perawatan prasarana dan sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan bersangkutan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya pemeliharaan atau perawatan prasarana dan sarana Olahraga pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana dan sarana Olahraga pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana Olahraga untuk kepentingan kegiatan Olahraga di Daerah meliputi:
 - a. gelanggang remaja;
 - b. sentra pembinaan dan pengembangan Olahraga prestasi;
 - c. gelanggang Olahraga;
 - d. pusat pelatihan Olahraga;
 - e. lapangan terbuka Olahraga;
 - f. tempat Olahraga untuk penyandang disabilitas; dan
 - g. prasarana Olahraga tertentu.

(2) Penyediaan . . .

- (2) Penyediaan prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah lainnya dan pelaku usaha.
- (3) Lokasi prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, dan Peraturan Zonasi.

Pasal 62

- (1) Lapangan terbuka Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf e juga berfungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau.
- (2) Prasarana Olahraga tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf g paling sedikit 1 (satu) untuk lingkup kecamatan.
- (3) Prasarana Olahraga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 61 ayat (1) huruf g menyesuaikan dengan kondisi tata ruang lingkup kecamatan.

Pasal 63

- (1) Pelaku usaha dalam bidang pembangunan perumahan dan/atau permukiman, wajib menyediakan prasarana Olahraga sebagai fasilitas umum sesuai standar yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai aset Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan rekomendasi dari Wali Kota melalui:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Olahraga; dan
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang tata ruang.
- (4) Setiap pelaku usaha dalam bidang pembangunan perumahan dan/atau permukiman yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan perizinan; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal . . .

Pasal 64

- (1) Wali Kota dapat memberikan insentif atau penghargaan kepada pelaku usaha dan/atau masyarakat yang menyediakan dan/atau memberikan bantuan prasarana dan sarana keolahragaan di Daerah.
- (2) Pemberian insentif atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Setiap penggunaan dan/atau pemanfaatan prasarana dan sarana keolahragaan milik Pemerintah Daerah dikenakan retribusi.
- (2) Jenis pelayanan yang dikenakan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada seluruh prasarana dan sarana keolahragaan milik Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran retribusi penggunaan dan/atau pemanfaatan prasarana dan sarana keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara penggunaan dan/atau pemanfaatan prasarana dan sarana keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi atlet berprestasi dalam meningkatkan kemampuan prestasi Olahraga dan dalam melaksanakan persiapan kejuaraan dan pasca kejuaraan.
- (2) Fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembebasan retribusi prasarana dan sarana keolahragaan milik Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pembebasan retribusi penggunaan fasilitas prasarana dan sarana keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

INDUSTRI OLAHRAGA

Pasal . . .

Pasal 67

Setiap pelaksanaan industri Olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat wajib memperhatikan tujuan keolahragaan serta prinsip penyelenggaraan Keolahragaan.

Pasal 68

- (1) Industri Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, dapat berbentuk prasarana dan/atau sarana Olahraga yang disediakan dan/atau diproduksi.
- (2) Selain dalam bentuk prasarana dan/atau sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang Olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional, antara lain meliputi:
 - a. kejuaraan daerah dan/atau nasional dan/atau internasional;
 - b. pekan Olahraga daerah, nasional, dan internasional;
 - c. promosi, pameran, dan festival Olahraga;
 - d. keagenan, layanan informasi, dan konsultasi keolahragaan; dan
 - e. kegiatan Olahraga lain yang dapat mendukung Industri Olahraga.
- (3) Penyelenggaraan industri Olahraga dapat menjadi pendukung kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi

Pasal 69

Pelaku usaha yang melakukan usaha Industri Olahraga dapat bermitra dengan Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, dan/atau organisasi lain dalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 70

- (1) Pembinaan dan pengembangan industri Olahraga dilaksanakan melalui kemitraan yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan Olahraga yang mandiri dan profesional.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan pembinaan dan kemudahan pembentukan sentra industri Olahraga yang dilakukan pelaku usaha, Organisasi Olahraga, dan masyarakat.

BAB XII

Peran Serta Masyarakat

Pasal . . .

Pasal 71

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan Keolahragaan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (3) Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayanan kegiatan Olahraga.
- (4) Masyarakat ikut serta mendorong upaya Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.

BAB XIII

KERJASAMA

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dapat saling bekerja sama dalam bidang Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan tujuan Keolahragaan dan prinsip keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan kerja sama internasional dalam bidang Keolahragaan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENDANAAN

Pasal 73

- (1) Pendanaan keolahragaan Daerah menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, pelaku usaha, dan masyarakat.
- (2) Perusahaan perseroan terbatas/ badan usaha berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan Masyarakat sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial terhadap pembinaan Keolahragaan daerah.
- (3) Sumber pendanaan Keolahragaan dapat diperoleh dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB . . .

BAB XV
PENGHARGAAN

Pasal 74

- (1) Setiap pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga Pemerintah Daerah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, swasta melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan, organisasi Olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, warga kehormatan, kesejahteraan, atau penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Usaha Daerah wajib mempekerjakan atlet dan/atau pelatih yang berprestasi sesuai dengan kriteria yang ditentukan Pemerintah Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah merekomendasikan kepada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi yang wilayah operasionalnya berada di daerah untuk mempekerjakan atlet dan/atau pelatih yang berprestasi sesuai dengan kriteria.
- (6) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan memberikan kemudahan kepada pelaku Olahraga berprestasi untuk dapat mengakses pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan bentuk penghargaan serta pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (8) Setiap Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Usaha Daerah yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. denda administratif.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 75 . . .

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan perlindungan jaminan sosial kepada Olahragawan dan Pelaku Olahraga.
- (2) Perlindungan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

LARANGAN

Pasal 76

Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalih-fungsikan prasarana Olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah Daerah.

BAB XVII

PENGAWASAN

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pengurus Organisasi Olahraga dan anggota masyarakat, melakukan pengawasan keolahragaan sesuai lingkup tugas dan kedudukannya.
- (2) Pengawasan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Pengawasan dan pengendalian Olahraga profesional dilakukan oleh lembaga mandiri dan melaporkan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan.

BAB XVIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 78

- (1) Penyelesaian sengketa Keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. mediasi;
 - b. konsiliasi; atau
 - c. arbitrase.

(4) Dalam . . .

- (4) Dalam hal mediasi dan konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dipilih para pihak yang bersengketa, para pihak dapat meminta bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi proses mediasi dan konsiliasi.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 5 Januari 2024

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 5 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

ttd

AGUS DWI SULISYANTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2024 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH: (2-2/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Olahraga memiliki peran strategis untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia secara jasmaniah, rohaniyah, dan sosial untuk mewujudkan masyarakat Daerah Kota yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis, oleh karena itu maka keolahragaan harus dilakukan secara terpadu, sistematis, berkelanjutan, dan bertanggung jawab.

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan keolahragaan yang mudah diakses, meningkatkan kebugaran dan kesehatan, memberikan apresiasi terhadap prestasi keolahragaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Daerah Kota, diperlukan pengaturan yang menjadi pedoman seluruh unsur yang terlibat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Organisasi Olahraga” adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pelaku Olahraga” adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi pengolahragaan, Olahragawan, pembina Olahraga, dan tenaga keolahragaan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pelaku usaha” adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan sektor swasta.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.